

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Aturan bagi kehidupan manusia telah Allah SWT tetapkan untuk kelangsungan hidup umat manusia agar terciptanya kedamaian. Aturan ini dijelaskan dalam bentuk perintah atau kehendak Allah SWT tentang apa-apa saja yang seseorang bisa dan tidak bisa lakukan. Aturan Allah SWT atas perilaku manusia dapat di simpulkan adalah syariah atau hukum Syara' yang saat ini dikenal sebagai hukum Islam.<sup>1</sup>

Guna terapkan dengan baik Hukum Islam di Negara Indonesia, Negeri Republik Indonesia memberikan amanat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai kekuasaan kehakiman yang Tercetak didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal ini menjelaskan bahwasannya Kekuasaan Kehakiman ini diimplementasikan oleh 4 (empat) ruang lingkup Peradilan, ialah berupa :

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Militer, dan
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Hadirnya Pengadilan Agama selaku salah satu institusi eksekutif pelaku kewenangan peradilan (judicial power) pada penyelenggaraannya mempunyai payung hukum (asas yuridis). Sebagai bentuk dari diterapkannya hukum Islam di Indonesia yakni Pengadilan Agama. Dikarenakan sebab tersebutlah, dalam pelaksanaan hukumnya tak terbebas dari basis Hukum Islam serta aturan Perundangan-Undangan legal di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *“Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia”*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2017) hlm. 1

Adapun asas kaidah hukum yang menjadi payung hukum dalam penegakan hukum di Pengadilan Agama bisa dipetakan menjadi 5 (lima) bagian, yakni :

- a. Al-Quran;
- b. Hadis;
- c. Pancasila;
- d. Dekrit Presiden 5 Juli 1959;
- e. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, serta Peraturan Undang-Undang yang diberlakukan di Indonesia.<sup>2</sup>

Kemudian setelah dilakukannya penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Pengadilan Agama diberikan keluasaan wewenang seperti sebagaimana tertuang pada pasal 49 yang berbunyi :<sup>1</sup>

Pengadilan Agama diberi tugas serta wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Warisan;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infak;
- h. Sedekah; dan
- i. Ekonomi syariah

Dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Ayat 1 huruf (b) menjelaskan

---

<sup>2</sup> Aden Rosadi, *“Peradilan Agama di Indonesia dinamika pembentukan hukum”*, cetakan kesatu (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015) hlm 73

bahwasannya perkara kewarisan termasuk kewenangan Peradilan Agama yang didalamnya meliputi:

- a. Menentukan siapa-siapa yang memiliki hak serta sah menjadi anggota waris;
- b. Menentukan aset apa saja yang di tinggalkan oleh si pewaris;
- c. Menentukan pada bagian yang didapat untuk tiap-tiap bagian ahli waris;
- d. Pelaksanaan dibagikannya harta yang ditinggalkan kepada para ahli waris.

Beralihnya suatu harta dari orang yang meninggal dunia lebih dulu kemudian dialihkannya harta tersebut pada orang yang ditinggalkan serta masih hidup, permasalahan ini ditata dalam kewarisan Islam. Bisa juga diartikan bahwa Hukum kewarisan Islam yakni menjadi hukum yang menata seluruh substansi yang sehubungan dengan beralihnya hak maupun keharusan untuk aset-aset orang yang telah meninggal dunia pada anggota keluarga serta kerabat yang ditinggalkan. Oleh karenanya dalam hukum kewarisan terdapat 3 (tiga) faktor utama yang saling terpaut yakni pewaris, harta yang ditinggalkan, serta ahli waris. Kewarisan dalam dasarnya ialah potongan yang tak dapat terpisahkan dari hukum, sedang yang dijadikan unsur dari perspektif pembelajaran Islam yang utama ialah hukum itu sendiri.<sup>1</sup>

Aturan mengenai kewarisan sudah diuraikan secara langsung daalam Q.S An-nisa ayat 7 yang mempunyai bunyi:<sup>3</sup>

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ  
أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta

---

<sup>3</sup> <https://Quran.kemenag.co.id/surat-an-nisa-ayat-7.html> [di akses 23 februari 2023 pkl. 08.43](#)

peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Sebagaimana diungkapkan dalam hadis bahwa Ahli waris berhak menerima harta waris sesuai dengan bagiannya:<sup>1</sup>

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُقُوقُ الْفَرَائِضَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالْمُسْلِمُ  
بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

Ibnu Abbas radiallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah bagian faraidh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya)." (HR. Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dan Ahmad).

Dijelaskan pula pada Kompilasi Hukum Islam pasal 171 (ayat b dan c) bahwa adanya asaz personalitas keislaman yakni :<sup>4</sup>

- b. pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
- c. ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Kembali dipaparkan pada Pasal 174, 181, 182 dan 185 KHI bahwa yang termasuk kedalam bagian anggota ahli waris ialah :

1. Anggota waris laki-laki meliputi :
  - a) Ayah;
  - b) Anak laki-laki
  - c) Saudara laki-laki;
  - d) Paman;
  - e) Kakek;
  - f) Suami.
2. Anggota waris perempuan meliputi :

---

<sup>4</sup> Penik Riyanti, “Studi Komparasi Pembagian Waris Dan Wasiat Dalam Perspektif KHI, CLD KHI DAN KUHPerdara”, (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Tulungagung, 2015) hlm. 18

- a) Ibu;
  - b) Anak perempuan;
  - c) Saudara perempuan;
  - d) Nenek;
  - e) Isteri.
3. Anggota waris yang memungkinkan masuk menjadi anggota waris pengganti meliputi:
- a) Cucu laki-laki maupun cucu perempuan baik itu dari anak laki-laki ataupun dari anak perempuan.

Dapat disimpulkan bahwasannya sesuai yang tertera pada Kompilasi Hukum Islam anggota waris merupakan orang yang telah disahkan bahwasannya orang tersebut menyandang jalinan kerabat dengan orang yang meninggal dunia baik itu berbentuk jalinan darah (nasab) maupun jalinan yang terjadi hasil semenda atau juga perkawinan serta berkeyakinan Islam dan tidak terhalang memperoleh harta warisan seperti halnya yang telah dituturkan dalam pasal 173 KHI.<sup>1</sup>

Kemudian Apabila Pewaris tidak memiliki Ahli Waris sama sekali atau tidak diketahui ada atau tidaknya Ahli Warisnya, Maka harta tersebut melalui Putusan Pengadilan Agama diserahkan Kepada Baitul Mal, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 191 KHI.

Negara Republik Indonesia membuat lembaga baitul mal untuk mengelola perbendaharaan negara termasuk dalam hal pengelolaan harta waris yang tidak ada ahli warisnya. Oleh karena itu, apabila ada orang yang meninggal namun tidak memiliki ahli waris, maka harta warisnya menjadi hak baitul mal. Adapun yang menjadi penyebab terjadinya ketiadaan ahli waris, bisa jadi akibat pewaris yang murtad, murtadnya ahli waris, tidak diketahui keberadaannya ahli waris, atau pewaris memang tidak memiliki ahli waris (mengalami kepunahan). Kepunahan sendiri bisa terjadi karena ketiadaan keturunan, kecelakaan, atau bencana alam.

Dapat dilihat bahwasannya pemerintah telah mengupayakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan produk hukum untuk masyarakat muslim yang berada di Indonesia dalam menjawab pokok perkara masalah kewarisan yang timbul di dalam lingkup masyarakat. Problematika kewarisan mulai tumbuh bermacam-macam seiring dengan perkembangannya zaman serta perilaku manusia. Salah satu kejadian yang ditemukan dalam kewarisan ialah pewaris yang meninggalkan seorang Istri, Ibu, Saudara Laki-laki yang kemudian para ahli waris meninggal terlebih dahulu sebelum harta waris dibagikan, sehingga hanya menyisakan saudara laki-laki sebagai ahli waris dari pewaris. Yang menjadi polemik disini ialah bagian istri yang meninggal terlebih dahulu sebelum harta waris dibagikan serta tidak memiliki ahli waris.

Hakim Pengadilan Agama Bekasi berpendapat mengenai harta waris yang tidak memiliki ahli waris belum bisa diberikan kepada baitul mal, disebabkan lembaga pengelola harta orang yang beragama islam yakni baitul mal belum bisa difungsikan di Indonesia. Hakim Pengadilan Agama Bekasi melalui ijtihadnya bahwa saudara ipar laki-laki sebagai dzawil arham. Sehingga saudara ipar laki-laki memiliki wewenang untuk mengelola harta waris bagian istri pewaris sampai nanti ditemukan adanya ahli waris dari istri pewaris.

Kewenangan yudisial pada dasarnya memang dimiliki oleh hakim. Adapun kewenangan tersebut ialah menafsirkan hukum (undang-undang) secara tepat melalui metode-metoda penafsiran yang dibenarkan serta kebebasan mencari dan menemukan hukum, baik melalui yurisprudensi, doktrin hukum, hukum tidak tertulis (Al-qur'an dan Sunnah) maupun pendekatan realism.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Nisa Oktafiani. 2014. "*Anak Perempuan Sebagai Hijab Hirman Terhadap Kewarisan Ashabah Bin-Nafsih (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 86K/AG/1994)*" (Skripsi) Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Hlm. 2

Adanya perbedaan pendapat hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam memberikan opini pada masalah tersebut merupakan pendapat yang sangat menarik untuk diteliti, terkait pendapat Hakim mengenai bagian harta waris bagi istri yang meninggal terlebih dahulu sebelum harta waris dibagikan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasar pada uraian latar belakang diatas dapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Hakim Pengadilan Agama Kota Bekasi mengenai bagian harta waris Istri yang meninggal terlebih dahulu sebelum harta waris dibagikan ?
2. Bagaimana dasar penemuan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Bekasi mengenai bagian harta waris Istri yang meninggal terlebih dahulu sebelum harta waris dibagikan?
3. Bagaimana metode penemuan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Bekasi mengenai bagian harta waris Istri yang meninggal terlebih dahulu sebelum harta waris dibagikan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasar pada uraian latar belakang dan Rumusan Masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui pendapat Hakim Pengadilan Agama Kota Bekasi mengenai bagian harta waris Istri yang meninggal terlebih dahulu sebelum harta waris dibagikan.
2. Mengetahui dasar penemuan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Bekasi mengenai bagian harta waris Istri yang meninggal terlebih dahulu sebelum harta waris dibagikan.
3. Mengetahui metode penemuan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Bekasi mengenai bagian harta waris Istri yang meninggal terlebih dahulu sebelum harta waris dibagikan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang tengah peneliti teliti memiliki kegunaan yakni :

1. Secara praktis, membagikan masukan serta membagikan informasi pada masyarakat umum mengenai bagian istri yang meninggal terlebih dahulu sebelum harta waris dibagikan berdasarkan kitab fiqh klasik serta Kompilasi Hukum Islam sehingga diketahui bagaimana hukum dari permasalahan yang telah diuraikan.
2. Secara akademis, penulis berambisi agar penelitian ini bisa jadi salah satu kepingan pijakan ilmu bagi anggota yang tengah mengemban ilmu di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung baik bagi sarjana maupun mahasiswa/i yang tengah mempelajari ilmu di bidang Hukum Islam serta memperdalam ilmu dalam skala Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung mengkhususkan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum guna dapat membagikan gambaran lebih jelas mengenai bagian istri yang meninggal terlebih dahulu sebelum harta waris dibagikan.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Guna menghindari kesamaan penelitian pada penelitian yang akan peneliti teliti, maka peneliti mencari beberapa penelitian terdahulu yang membahas tema yang sama dengan penelitian peneliti.

Pertama, Dicky Arsenda Wibowo, dengan judul “Pembagian Waris Secara Munasakhah Yang Terdapat Ahli Waris Non Muslim Menurut Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2016/Pa. Mlg.) skripsi yang lalu menghususkan pembahsan tentang ahli waris furu’ (garis kebawah) sebagai bahasan sedangkan penelitian yang sedang di teliti peneliti membahas tentang kewarisan munasakhah dari jalur keturunan samping dan keatas (Ibu dari pewaris, istri dari pewaris serta Ibu dari Pewaris yang meninggal sebelum harta waris di bagikan) perspektif Hukum kewarisan hukum islam.

Kedua, Mar’atun Sholihah Peneliti terdahulu membahas mengenai kewarisan munasakhah yang menyebabkan terjadinya kewarisan bertingkat dan



juga peneliti terdahulu membahas mengenai permasalahan perbedaan penafsiran kata walad yang berarti anak laki-laki saja atau anak laki-laki bersama dengan anak perempuan yang keseluruhannya di analisis berdasarkan putusan pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor 3359/pdt.g/2015/PA.JS dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta nomor 113/pdt.g/2017/PTA.JK. sedangkan penelitian yang sedang di teliti peneliti membahas tentang kewarisan munasakhah dari jalur keturunan samping dan keatas (Ibu dari pewaris, istri dari pewaris serta Ibu dari Pewaris yang meninggal sebelum harta waris di bagikan) perspektif Hukum kewarisan hukum islam.

Ketiga, Muhammad Syahrul Ramdhani, Dengan judul Penyelesaian Kasus Munasakhah Dan Ahli Waris Pengganti Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan No. 684/Pdt.G/2018/Pa.Jp). Peneliti terdahulu membahas tentang kewarisan munasakhah dan ahli waris pengganti dari jalur keturunan samping (anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris) perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam, dasar hukum hakim pada putusan nomor 684/Pdt.G/2018/PA.JP, serta pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 684/Pdt.G/2018/PA.JP sedangkan penelitian yang sedang di teliti peneliti membahas tentang kewarisan munasakhah dari jalur keturunan samping dan keatas (Ibu dari pewaris, istri dari pewaris serta Ibu dari Pewaris yang meninggal sebelum harta waris di bagikan) perspektif Hukum kewarisan hukum islam.

Keempat, Fatahullah, Sugiyarno, Ita Surayya, dengan Judul Antara Munasakhah dan Ahli Waris Pengganti Pada Putusan Nomor: 0311/Pdt.G/2009/Pa.Sel. Peneliti Terdahulu mengkaji norma-norma hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadist dan norma transformatifnya dalam hasil ijtihad ulama, aturan perundang-undangan serta putusan pengadilan khususnya putusan Pengadilan Agama Selong Lombok Timur No. 311/Pdt.G/2009/PA.SEL dan putusan Mahkamah Agung No. 16 K/AG/2011 sedangkan penelitian yang sedang di teliti peneliti membahas tentang

kewarisan munasakhah dari jalur keturunan samping dan keatas (Ibu dari pewaris, istri dari pewaris serta Ibu dari Pewaris yang meninggal sebelum harta waris di bagikan) perspektif Hukum kewarisan hukum islam.

Kelima, Nurul Muthahharah, Dr. H. Supardin, M.H.I., Drs. H. Muh. Jamal Jamil, M.Ag. dengan Judul Sistem Munāsakhah Dan Plaatsvervulling Peneliti Terdahulu membahas Perbedaan pada ketiga sistem yakni sistem munāsakhah sistem Plaatsvervulling dan sistem hukum positif. sedangkan penelitian yang sedang di teliti peneliti membahas tentang kewarisan munasakhah dari jalur keturunan samping dan keatas (Ibu dari pewaris, istri dari pewaris serta Ibu dari Pewaris yang meninggal sebelum harta waris di bagikan) perspektif Hukum kewarisan hukum islam.

Untuk lebih lengkapnya terkait persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini ada dalam table di bawah ini.

**Tabel 1.1** Persamaan dan Perbedaan Penelitian Penulis dengan Penelitian terdahulu

NO	Nama Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Dicky Arsenda Wibowo, dengan judul Pembagian Waris Secara Munasakhah Yang Terdapat Ahli Waris Non Muslim Menurut Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2016/Pa. Mlg.)	Sama sama meneliti tentang waris munasakhah	Fokus penelitian membahas garis waris kesamping
2	Mar'atun Sholihah, dengan judul Munasakhah Dan Kalalah Dalam Praktek Di Pengadilan (Studi Analisis Putusan Pa Nomor 3359/Pdt.G/2015/Pa.Js)	Sama sama meneliti tentang waris munasakhah	Wilayah berbeda, fokus penelitian berbeda

NO	Nama Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan
	Dan Putusan Pta Nomor 113/Pdt.G/2017/Pta.Jk)		
3	Muhammad Syahrul Ramdhani, Dengan judul Penyelesaian Kasus Munasakhah Dan Ahli Waris Pengganti Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan No. 684/Pdt.G/2018/Pa.Jp)	Sama sama meneliti tentnag waris munasakhah	Wilayah berbeda, fokus penelitan berbeda
4	Fatahullah, Sugiyarno, Ita Surayya, dengan Judul Antara Munasakhah dan Ahli Waris Pengganti Pada Putusan Nomor: 0311/Pdt.G/2009/Pa.Sel.	Sama sama meneliti tentnag waris munasakhah	Wilayah berbeda, fokus penelitan berbeda
5.	Nurul Muthahharah, Dr. H. Supardin, M.H.I., Drs. H. Muh. Jamal Jamil, M.Ag. dengan Judul Sistem Munāsakhah Dan Plaatsvervulling	Sama sama meneliti tentnag waris munasakhah	Wilayah berbeda, fokus penelitan berbeda

## F. Kerangka Pemikiran

### 1. Pendapat Hakim

Pendapat Hakim hanya diakui sebagai hukum manakala ia dihasilkan dalam suatu proses pengadilan. Adapun pendapat hukum oleh hakim diluar tugasnya mengadili bukan merupakan ketentuan hukum yang sah<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *“Ilmu hukum”*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), Cet. VII, 2012. h.114

Langkah-langkah yang digunakan oleh hakim dalam merumuskan hukum meliputi :<sup>7</sup>

- 1) Menelaah fakta-fakta yang tersedia (research the available facts);
- 2) Mengidentifikasi sumber hukum yang mungkin, biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (identify the applicable sources of law);
- 3) Menganalisis sumber hukum untuk menetapkan aturan hukum yang mungkin dan kebijakan dalam aturan tersebut (analyze the sources of law);
- 4) Mengembangkan aturan hukum tersebut dalam struktur yang berhubungan, yakni struktur yang mengelompokkan aturan-aturan khusus di bawah aturan umum (synthesize the applicable rules of law into a coherent structure);
- 5) Menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta untuk memastikan hak atau kewajiban yang timbul dari fakta-fakta itu dengan menggunakan kebijakan yang terletak dalam aturan-aturan hukum dalam hal memecahkan kasus sulit (apply the structure of rules to the facts).

Kemudian dalam penyusunan pendapat hukum terhadap suatu peristiwa hukum dibutuhkan tindakan berupa :<sup>8</sup>

- 1) Meletakkan kasus dalam sebuah peta (memetakan kasus) atau memaparkan kasus dalam sebuah peta (ikhtisar), artinya memaparkan secara singkat duduk perkara dari suatu kasus (menskematisasi).

---

<sup>7</sup> Shidarta, “Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks keindonesiaan”, (bandung: CV. Utomo) h.196

<sup>8</sup> Shidarta, “Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks keindonesiaan”, (bandung: CV. Utomo) h.197

- 2) Menerjemahkan kasus itu ke dalam peristilahan yuridis (mengualifikasi, pengkualifikasian).
- 3) Menyeleksi aturan hukum yang relevan.
- 4) Menganalisis dan menafsirkan (interpretasi) terhadap aturan-aturan hukum itu.
- 5) Menerapkan aturan hukum pada kasus.
- 6) Mengevaluasi dan menimbang (mengkaji) argumen-argumen dan penyelesaian.
- 7) Menurumkan (formulasi) penyelesaian.

## **2. Kewarisan Islam**

Secara teoritis hukum waris Islam sering juga disebut sebagai faraidh yakni bagian yang telah dipastikan atau ditentukan kadarnya. Pada Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dapat disimpulkan Hukum kewarisan Islam adalah aturan syariat Islam tentang berpindahnya hak kepemilikan dari pewaris kepada ahli warisnya yang masih hidup.

Unsur-unsur kewarisan Islam meliputi adanya pewaris, ahli waris, serta harta warisan. Ahli waris terdiri dari 25 golongan, yang terdiri dari 15 golongan dari ahli waris laki-laki antara lain; duda, anak, cucu, ayah, kakek, saudara, keponakan, paman, sepupu dan memerdekakan budak. Sedangkan dari golongan perempuan terdiri dari 10 antara lain: janda, anak, ibu, ibunya ibu, saudara dan memerdekakan budak. Akan tetapi tidak seluruh ahli waris akan mendapatkan bagian bagian warisan, hanya ahli waris tertentu saja disebabkan karena prinsip keutamaan. Prinsip keutamaan ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 ayat (2) KHI menyebutkan: “apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda”.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode penelitian**

Jenis Penelitian ini ialah penelitian Deskriptif Hukum yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fakta yang berhubungan dengan permasalahan mengenai bagian istri yang meninggal terlebih dahulu sebelum harta waris dibagikan. Setelah gambaran tersebut diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif. Adapun datanya dapat disajikan dengan bentuk deskriptif-kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, karena sumber penelitian ini adalah kepustakaan (library research), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan yang ada kaitannya dengan permasalahan harta waris tanpa adanya ahli waris.<sup>9</sup>

### **2. Sumber data**

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Data Primer, Data primer adalah data utama atau data pokok penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi obyek penelitian.<sup>10</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari Hakim Pengadilan Agama Bekasi.
- b. Data Sekunder, Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>11</sup> Sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan pewaris tanpa ahli waris,

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, "*Penelitian Hukum Normatif*", Jakarta: Rajawali, 1986, hlm.14

<sup>10</sup> Adi Riyanto, "*Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*", Jakarta: Granit, cet. Ke-1, 2004, hlm.57

<sup>11</sup> Amirudin Zainal Asikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2006, hlm. 30.

baik dalam bentuk kitab, buku, serta literatur ilmiah lainnya. Diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan melalui pendalaman terhadap buku-buku karya ilmiah dan lain sebagainya.

### **3. Pengumpulan data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan peneliti menggunakan pengumpulan data melalui:

- a. Wawancara yakni proses pengumpulan data dengan jalan mengadakan dialog atau tanya jawab secara langsung. Dalam hal ini melalui orang-orang tertentu orang yang dianggap dapat memberikan data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.
- b. Studi Kepustakaan yakni proses pengumpulan data melalui sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan masalah kewarisan.

### **5. Analisi Data**

Dalam menganalisis penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai data yang terkait dengan masalah Ahli Waris yang meninggal terlebih dahulu sebelum harta waris dibagikan serta tidak memiliki ahli waris. Metode ini digunakan untuk memahami pendapat dan dasar hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Bekasi. Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti adalah dengan mendeskripsikan baik yang berkaitan dengan pendapat maupun dasar hukum yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Agama Bekasi.